

TPP ASN

2024

PERWAL NO. 7, BD 2024/NO. 7, 28 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

ABSTRAK

- : - Perwal tentang Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemkot Pekalongan ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019.
- TPP ASN diberikan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya: beban kerja dan prestasi kerja diberikan kepada semua ASN; kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah; dan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sesuai dengan rincian obyek dan sub rincian obyek TPP ASN berdasarkan obyek lainnya atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Penetapan besaran TPP ASN mempertimbangkan: beban kerja dan prestasi kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur risiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan; kelas jabatan; indeks kapasitas fiskal daerah; indeks kemahalan konstruksi; dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. ASN formasi jabatan fungsional yang belum diangkat sebagai jabatan fungsional akan mendapatkan TPP ASN sebesar kelas jabatan satu tingkat di bawahnya. Untuk Pelaksana yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran mendapatkan TPP ASN sebesar TPP ASN kelas jabatan 7 pada perangkat daerah terkait. Besaran TPP ASN digunakan sebagai dasar perhitungan Pagu TPP ASN dengan kriteria; beban kerja dengan bobot 40%; prestasi kerja dengan bobot 60%; dan kelangkaan profesi. Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi poin kinerja ASN. Penghitungan poin kinerja ASN dilakukan menggunakan aplikasi e-Kinerja. Dalam hal aplikasi/peralatan lain dan/atau sebutan lain belum dapat dilaksanakan, maka penilaian dan penghitungan TPP ASN dilaksanakan secara manual.

CATATAN

- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024, diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2024.
- Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagia PNS di Lingkungan Pemkot Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Perwal Nomor 40A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perwal Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagia PNS di Lingkungan Pemkot Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 14 hlm.